




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 196911221992031004

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document also highlights the need for regular reconciliation of bank statements and the company's records to identify any discrepancies early on.

Furthermore, it stresses the importance of transparency and accountability in financial reporting. Management should ensure that all stakeholders, including investors and creditors, have access to timely and accurate information. This helps in building trust and making informed decisions. The document also mentions the role of internal controls in preventing fraud and errors, and the need for a strong audit trail.

In conclusion, the document provides a comprehensive overview of the financial reporting process. It covers the key steps from data collection to final reporting, and emphasizes the importance of accuracy, transparency, and internal controls. By following these guidelines, companies can ensure that their financial statements are reliable and provide a true and fair view of their financial performance.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD.....	5
2.1 Kebijakan Keuangan.....	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	17
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum	9
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	
yang Telah Ditetapkan.....	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD.....	11
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	11
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	12
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan	
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi	
Pemerintahan SKPD	15
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	27
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Damkarta Tahun 2024	5
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Damkarta Tahun 2024 ..	7
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Damkarta Tahun 2024	7
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	9
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	27
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	27
Tabel 5.3 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	28
Tabel 5.4 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	29
Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	30
Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin..	31
Tabel 5.17 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	31
Tabel 5.18 Rincian Aset.....	33
Tabel 5.19 Rincian Aset Lancar.....	33
Tabel 5.20 Persediaan	34
Tabel 5.21 Aset Tetap.....	34
Tabel 5.20 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	35
Tabel 5.22 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	36
Tabel 5.23 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	37
Tabel 5.24 Rincian Kewajiban.....	38
Tabel 5.25 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	38
Tabel 5.26 Rincian Utang Belanja Pegawai.....	38
Tabel 5.27 Rincian Beban.....	39
Tabel 5.28 Rincian Beban Operasional.....	39
Tabel 5.29 Rincian Beban Pegawai	40
Tabel 5.30 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO	41
Tabel 5.31 Rincian Beban Barang dan Jasa	41
Tabel 5.32 Ekuitas Awal - LO	43
Tabel 5.33 Surplus/(Defisit)-LO	43
Tabel 5.34 Rincian Ekuitas Akhir.....	44




5.2 Pos-pos Laporan Operasional	27
5.3 Pos-pos Neraca	33
5.4 Pos-pos Laporan Operasional	39
5.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	45
6.1 Gambaran Umum Dinas Damkartan	45
6.2 Sumber Daya Dinas Damkartan	48
BAB VII PENUTUP	50
LAMPIRAN	51

Catatan : Untuk SKPD



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2024 : a. Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2024 b. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2024 c. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 d. Daftar Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2024 e. Daftar Utang Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
Lampiran 11	:	Kertas Kerja Laporan Operasional
Dst...	:	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 196911221992031004





PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	10.957.552.950,00	10.566.721.765,00	0,00	3.177.942.015,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.291.422.504,00	6.946.070.765,00	0,00	2.826.903.015,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.034.168.054,00	5.839.336.057,00	0,00	2.049.016.277,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.660.384.489,00	4.593.278.244,00		1.475.180.143,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.370.549.565,00	1.242.823.813,00		570.602.134,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertin	3.234.000,00	3.234.000,00		3.234.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00		0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00		0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPP	0,00	0,00		0,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.254.450,00	1.106.734.708,00	0,00	777.886.738,00
5.1.02.01	Belanja Barang	554.065.554,00	511.818.700,00		229.354.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	425.984.896,00	396.314.332,00		422.812.060,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	89.405.000,00		114.539.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	152.644.000,00	94.208.876,00		11.181.578,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberika	34.560.000,00	14.987.800,00		0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Or	0,00	0,00		0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada F	0,00	0,00		0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00		0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.291.422.504,00	6.946.070.765,00	0,00	2.826.903.015,00
5.2	BELANJA MODAL	3.666.130.446,00	3.620.651.000,00	0,00	351.039.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.474.130.446,00	3.428.651.000,00	0,00	193.989.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	17.703.000,00	17.703.000,00		0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.856.602.000,00	2.822.000.000,00		0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00		0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00		0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tan	439.157.696,00	428.496.000,00		138.550.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, da	0,00	0,00		2.529.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Keseha	8.263.850,00	8.232.000,00		0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00		0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	110.803.900,00	110.620.000,00		52.910.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.600.000,00	41.600.000,00		0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00		0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00		0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00		0,00




5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00		0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	157.050.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00		157.050.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00		0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	0,00	0,00		0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00		0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00		0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	192.000.000,00	192.000.000,00		0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00		0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00		0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/	0,00	0,00		0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Ber	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.666.130.446,00	3.620.651.000,00	0,00	351.039.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.957.552.950,00	10.566.721.765,00	0,00	3.177.942.015,00
	SURPLUS/DEFISIT	-10.957.552.950,00	-10.566.721.765,00	0,00	-3.177.942.015,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Se	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian	0,00	0,00		0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-10.957.552.950,00	-10.566.721.765,00	0,00	-3.177.942.015,00

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
NIP. 19691122 199203 1 004






PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1	4.443.599.323,00	1.338.899.793,00
ASET LANCAR	5.3.1.1	1.277.000,00	2.308.000,00
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	-	-
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	-	-
Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.1.5	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	5.3.1.1.1.6	-	-
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	-	-
Piutang	5.3.1.1.2	-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	-	-
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.3.1.1.2.3	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.2.6	-	-
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	-	-
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	-	-
Penyisihan piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.2	-	-
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	-	-
Persediaan	5.3.1.1.5	1.277.000,00	2.308.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	-	-
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Dana Berqulir	5.3.1.2.1.1	-	-
Penyisihan dana berqulir	5.3.1.2.1.2	-	-
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	-	-
ASET TETAP	5.3.1.3	4.442.322.323,00	1.336.591.793,00
Tanah	5.3.1.3.1	-	-
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	12.739.587.833,50	9.335.088.833,50
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	989.489.000,00	989.489.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	205.500.000,00	13.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	-
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(9.492.254.510,50)	(9.001.486.040,50)
KEWAJIBAN	5.3.2	107.512.804,00	74.999.908,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	107.512.804,00	74.999.908,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	-




URAIAN	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Utang Bunga	5.3.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	-	-
Utang Belanja dan transfer	5.3.2.1.5	107.512.804,00	74.999.908,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	-	-
EKUITAS	5.3.3	4.336.086.519,00	1.263.899.885,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.443.599.323,00	1.338.899.793,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan



H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
NIP. 19691122 199203 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2024 dan 2023



TEKNIK INFORMATIKA
KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK

Disusun oleh: *[Name]*

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BINA WISATA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
BEBAN DAERAH	5.4.2	7.494.535.131,00	-	7.494.535.131,00	#DIV/0!
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	7.494.535.131,00	-	7.494.535.131,00	#DIV/0!
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	5.871.848.953,00		5.871.848.953,00	#DIV/0!
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	1.131.917.708,00		1.131.917.708,00	#DIV/0!
Beban Bunga	5.4.2.2	-		-	#DIV/0!
Beban Subsidi	5.4.2.3			-	
Beban Hibah	5.4.2.4	-		-	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	-		-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	-		-	#DIV/0!
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	490.768.470,00		490.768.470,00	#DIV/0!
BEBAN TRANSFER	5.4.2.8	-	-	-	#DIV/0!
Beban Bagi Hasil	5.4.2.8.1	-		-	#DIV/0!
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.8.2	-		-	#DIV/0!
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.9	-	-	-	
Beban tak terduga	5.4.2.9.1	-		-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(7.494.535.131,00)	-	(7.494.535.131,00)	#DIV/0!
SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.7	(7.494.535.131,00)	-	(7.494.535.131,00)	#DIV/0!

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
NIP. 19691122 199203 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2024 dan 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023


No	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.263.899.885,00	-
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	- 7.494.535.131,00	- 3.291.797.321,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	-	-
	Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.2	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.3	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.4	-	-
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.5	-	-
4	RK PPKD	5.6.3	10.566.721.765,00	4.555.697.206,00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.336.086.519,00	1.263.899.885,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
NIP. 19691122 199203 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.263.899.885,00	-
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	- 7.494.535.131,00	- 3.291.797.321,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	-	-
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.3.1	-	-
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.6.3.2	-	-
	LAIN-LAIN	5.6.3.3	-	-
4	RK PPKD	5.6.4	10.566.721.765,00	4.555.697.206,00
5	EKUITAS AKHIR	5.6.5	4.336.086.519,00	1.263.899.885,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
NIP. 19691122 199203 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023



BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.



- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.


Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN



BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
1	Belanja				
1	Belanja Pegawai	Rp.5.281.673.705	Rp.6.030.934.054	Rp.752.494.349	14,26
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.286.529.580	Rp.1.260.488.450	-Rp.29.275.130	-2,27
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.3.636.855.316	Rp.3.666.130.446	Rp.29.275.130	0,80
	Jumlah Belanja	Rp.10.205.058.601	Rp.10.957.552.950	Rp.752.494.349	7,37
	Deficit/Surplus				

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Melakukan klasifikasi terhadap program dan kegiatan prioritas dengan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 - b. Meminimalisir belanja yang sifatnya kurang tepat

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

 - a. Adanya beberapa kegiatan yang kurang maksimal dilaksanakan




2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Program ini tercapainya nilai Sakip Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan minimal B, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp.9.883.139.760,00** terealisasi senilai **Rp.9.516.532.565,00** atau **96,29 %**
- 2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Tujuan Program ini adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non Kebakaran. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp.1.074.413.190,00** terealisasi senilai **Rp. 1.050.189.200,00** atau **97,75 %**.



Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Belanja				
1	Belanja Operasi	Rp.6.568.203.285,-	Rp.7.291.422.504,-	Rp.6.946.070.765	95,26
1.1	Belanja Pegawai	Rp.5.281.673.705,-	Rp.6.034.168.054,-	Rp.5.839.336.057	96,77
1.2	Belanja Barang	Rp.1.286.529.580,-	Rp.1.257.254.450,-	Rp.1.106.734.708	88,03
2	Belanja Modal	Rp.3.636.855.316,-	Rp.3.666.130.446,-	Rp.3.428.651.000	98,76
2.1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Rp.192.000.000	Rp.192.000.000	100
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 3.636.855.316,-	Rp.3.474.130.446,-	Rp.3.428.651.000	98,69
	Jumlah Belanja	Rp.10.205.058.601,-	Rp.10.957.552.950,-	Rp.10.566.721.765	96,43

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp.10.566.721.765 atau 96,43%, disebabkan karena adanya sisa dari beberapa kegiatan,

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan)	Rp.9.883.139.760,-		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : dana	Rp.5.355.300	Rp.5.355.300	100
		Output :			
		Outcome :			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : dana	Rp.6.049.984.462	5.853.993.557	96,76
		Output :			
		Outcome :			



No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp.382.437.462	317.287.376	82,96
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.3.056.602.000	3.021.950.000	98,87
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.51.281.776	27.894.332	54,39
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.337.478.760	290.052.000	85,95
II	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	(Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran)	Rp.1.074.413.190,-	1.050.189.200	97,75
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input : dana	Rp.998.698.216	974.854.800	97,61
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Output : Outcome : Input : dana Output : Outcome :	Rp.75.714.974	75.334.400	99,50

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

(Penjelasan Capaian kinerja dan Kegiatan.....)



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
I	Belanja					
1	Belanja Operasi	Rp.7.291.422.504,-	Rp.6.946.070.765	Rp.2.826.903.015,-	95,26	63.72
1.1	Belanja Pegawai	Rp.6.034.168.054,-	Rp.5.839.336.057,-	Rp.2.049.016.277,-	96,77	45.38
1.2	Belanja Barang	Rp.1.257.254.450,-	Rp.1.106.734.708,-	Rp.777.886.738,-	88,03	31,14
2	Belanja Modal	Rp.3.666.130.446,-	Rp.3.428.651.000,-	Rp.351.039.000,-	98,76	53.47
2.1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, bangunan Gedung	Rp.192.000.000,-	Rp.192.000.000,-		100	100
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.3.474.130.446,-	Rp.3.428.651.000,-	193.989.000,-	98,69	53.41
	Jumlah Belanja	Rp.10.957.552.950,-	Rp.10.566.721.765	Rp.3.177.942.015,-	96,43	68.88

Pada bagian sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp **Rp.10.957.552.950,00** yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai, Rp. 390.831.185,00 terealisasi Rp **Rp.10.566.721.765,00** atau **96,43%**.

Capaian bagian belanja senilai **96,43%** terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp.6.034.168.054,- terealisasi senilai Rp.6.034.168.054,00 atau **96,77%**
- b. Belanja Barang Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.257.254.450,00 terealisasi senilai Rp.1.106.734.708,00 atau **88,03%**




- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Target setelah perubahan senilai Rp. 192.000.000,00 terealisasi Rp.192.000000,00 atau 100%
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Target setelah perubahan senilai Rp.3.474.130.446,- terealisasi sebesar Rp. 3.428.651,00 atau 98,69%.

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 68,88%, yaitu Rp.3.177.942.015,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp.10.566.721.765,00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan efisiensi belanja
Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan target yang tertera pada DPA dinas dengan yang tertuang dalam Renstra
- b. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:
 - a. Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait untuk perbaikan dit tahun berikutnya



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;


Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:



a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrual (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a business setting. It highlights how proper record-keeping can help in decision-making, legal compliance, and financial management. The text emphasizes that records should be organized, up-to-date, and easily accessible.

Next, the document addresses the challenges of data management in the digital age. It notes that while digital storage offers convenience, it also introduces risks such as data loss, security breaches, and information overload. Solutions like cloud storage, encryption, and regular backups are suggested to mitigate these risks.

The third section focuses on the role of technology in streamlining business processes. It describes how automation and software tools can reduce manual errors, save time, and improve overall efficiency. Examples of such technologies include accounting software, project management tools, and customer relationship management (CRM) systems.

Finally, the document concludes by stressing the need for continuous learning and adaptation. As business environments evolve, organizations must stay informed about the latest trends and technologies to remain competitive. Encouraging a culture of innovation and professional development is presented as a key strategy for long-term success.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.



- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.



4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran - (SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh



pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.



C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar


Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya.



Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)


Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh



dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.



I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.



I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek


Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank



setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO) - (pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

... dan ...

III. Kesimpulan

... dan ...

Daftar Pustaka

... dan ...

III.1. Kesimpulan

... dan ...

III.2. Daftar Pustaka

... dan ...

B.1. Operasional (A) - pada BDD point D)

... dan ...

... dan ...

... dan ...

2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk

1. Tujuan adalah mengetahui "apa yang telah dilakukan" dan "apa yang akan dilakukan" oleh organisasi.
2. Indikator adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
3. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
4. Tujuan adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
5. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.

6. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
7. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
8. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
9. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
10. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.

11. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
12. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
13. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
14. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
15. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.

16. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
17. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
18. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
19. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
20. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.

21. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
22. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
23. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
24. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
25. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.

26. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
27. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
28. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
29. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.
30. Sasaran adalah hal-hal yang menunjukkan keberhasilan organisasi.

memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - (SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 20XX diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 mencapai 0,00% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp. 10.957.552.950. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah


No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	7.291.422.504,00	6.946.070.765,00	95,26	2.826.903.015,00
2.	Belanja Modal	3.666.130.446,00	3.620.651,00	98,76	351.039.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.957.552.950,00	10.566.721.765,00	98,76	3.177.942.015,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp.6.946.070.765,00 atau mencapai 95,26% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp. 7.291.422.504,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.034.168.054,00	5.839.336.057,00	96,77	2.049.016.277,00
2	Belanja Barang Jasa	1.257.254.450,00	1.106.734.708,00	88,03	777.886.738,00
Jumlah		7.291.422.504,00	6.946.070.765,00	95,26	2.826.903.015,00



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp.4.593.278.244,00 atau mencapai 98,56% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp.4.660.384.489,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai				
a.	Gaji dan Tunjangan	4.660.384.489,00	4.593.278.244,00	98,56	1.475.180.143,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.573.271.009,00	3.528.656.779,00	98,75	1.113.351.200,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.774.052.509,00	1.730.425.951,00	97,54	615.672.800,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.799.218.500,00	1.798.230.828,00	99,95	497.678.400,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	428.298.456,00	420.854.230,00	98,26	135.594.472,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	223.932.586,00	218.527.790,00	97,59	79.547.512,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	204.365.870,00	202.326.440,00	99,00	56.046.960,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	98.200.000,00	96.110.000,00	97,87	31.470.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	98.200.000,00	96.110.000,00	97,87	31.470.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	107.320.000,00	105.280.000,00	98,10	50.220.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	107.320.000,00	105.280.000,00	98,10	50.220.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	151.188.336,00	145.100.000,00	95,97	42.840.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.230.000,00	16.220.000,00	76,40	4.320.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	129.958.336,00	128.880.000,00	99,17	38.520.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	298.993.837,00	294.966.660,00	98,65	101.170.740,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.183.400,00	127.531.620,00	97,96	50.838.840,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	168.810.437,00	167.435.040,00	99,19	50.331.900,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.035.379,00	2.270.347,00	74,80	516.108,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.035.379,00	2.270.347,00	74,80	516.108,00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.472,00	40.228,00	51,93	17.623,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.731,00	19.105,00	92,16	7.321,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	56.741,00	21.123,00	37,23	10.302,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.370.549.565,00	1.242.823.813,00	90,68	570.602.134,00
8	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.370.549.565,00	1.242.823.813,00	90,68	570.602.134,00
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.307.549.565,00	1.192.215.063,00	91,18	570.602.134,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	63.000.000,00	50.608.750,00	80,33	0,00



No.	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
		PPPK				
	10	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.234.000,00	3.234.000,00	100,00	3.234.000,00
	11	Belanja Honorarium	3.234.000,00	3.234.000,00	100,00	3.234.000,00
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.234.000,00	3.234.000,00	100,00	3.234.000,00
JUMLAH PEGAWAI			7.291.422.504,00	6.946.070.765,00	95,26	2.826.903.015,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran sudah berjalan aktif dari bulan Januari 2024
2. Terisnya jabatan eslon IV di mulai dari bulan Mei 2024 yang mengakibatkan realisasi belanja oprasi menjadi tinggi

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar **Rp.511.818.700,00** atau mencapai 92.38% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar **Rp.554.065.554,00**. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian		2024			2025
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa		554.065.554	511.818.700	92,38	229.354.100
1	Belanja Barang		554.065.554	511.818.700	92,38	229.354.100
	a.	Belanja Bahan Pakai Habis	554.065.554	511.818.700	92,38	229.354.100
2	Belanja Jasa		426.984.896	396.314.332	93,03	422.812.060
	a.	Belanja Jasa Kantor	420.984.896	391.364.332	92,96	403.268.380
	b.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000	4.950.000	99,00	0
3	Belanja Pemeliharaan		90.000.000	89.405.000	99,34	114.539.000
	a.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000.000	89.405.000	99,34	84.539.000
	b.	Belanja Perjalanan Dinas	152.644.000	94.208.876	61,72	11.181.578
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152.644.000	94.208.876	61,72	11.181.578
	c.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.560.000	14.987.800	43,37	0
		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.560.000	14.987.800	43,37	0
Jumlah			554.065.554	511.818.700	92,38	229.354.100



Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mulai melaksanakan kegiatan pada awal tahun 2024 tidak seperti tahun sebelumnya di tahun 2023 yang dimulai pada bulan Mei.
2. Kebutuhan dinas untuk perbaikan armada meningkat seiring waktu pemakaian.
3. Jumlah pelayanan pada pemadaman kebakaran meningkat

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp.3.620.651.000,00 atau mencapai 98.76% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp0.3.666.130.446,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.474.130.446	3.428.651.000	98,69	193.989.000
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	157.050.000,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.000.000,00	192.000.000,00	100	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.666.130.446	3.620.651.000	98,76	351.039.000

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp.3.620.651.000,00 atau mencapai 98,76% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.666.130.446,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin



No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.474.130.446,00	3.428.651.000,00	98,69	193.989.000,00
A	Belanja Modal Alat Besar	17.703.000,00	17.703.000,00	100,00	0,00
a	Belanja Modal Alat Bantu	17.703.000,00	17.703.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Pompa	17.703.000,00	17.703.000,00	100,00	0,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	2.856.602.000,00	2.822.000.000,00	98,79	0,00
a	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.856.602.000,00	2.822.000.000,00	98,79	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	856.602.000,00	835.000.000,00	97,48	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.000.000.000,00	1.987.000.000,00	99,35	0,00
b	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	439.157.696,00	428.496.000,00	97,57	138.550.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
c	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	439.157.696,00	428.496.000,00	97,57	116.100.000,00
	Belanja Modal Mebel	94.636.046,00	89.100.000,00	94,15	48.050.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	2.030.485,00	2.000.000,00	98,50	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.989.105,00	16.100.000,00	94,77	0,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	325.502.060,00	321.296.000,00	98,71	68.050.000,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
d	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.263.850,00	8.232.000,00	99,61	0,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.263.850,00	8.232.000,00	99,61	0,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.263.850,00	8.232.000,00	99,61	0,00
e	Belanja Modal Komputer	110.803.900,00	110.620.000,00	99,83	52.910.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	85.483.250,00	85.302.000,00	99,79	46.910.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	85.483.250,00	85.302.000,00	99,79	46.910.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.320.650,00	25.318.000,00	99,99	6.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.320.650,00	25.318.000,00	99,99	6.000.000,00
f	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pelindung	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Sepatu Lapangan	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	13.896.521.784,00	13.714.604.000,00	91,58	775.956.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Penambahan Armada Damkar yang baru
2. Adanya pembuatan sumur bor untuk sumber kebutuhan suplay air

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp.192.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp.192.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 5.17. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,00
a	Belanja Modal Instalasi	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	768.000.000,00	768.000.000,00	100,00	0,00



Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sumber air bersih sebagai sumber air suplay armada pemadam kebakaran
2. Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran semakin meningkat dari tahun ke tahun



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD Dinas Damkartan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.4.443.599.323,00 dan Rp.1.338.899.793,00 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	1.277.000,00	2.308.000,00
2	Investasi Jangka Panjang		
3	Aset Tetap	4.442.322.323,00	1.336.591.793,00
4	Properti Investasi		
5	Aset Lainnya		
	Jumlah	4.443.599.323,00	1.338.899.793,00

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.1.277.000,00 dan Rp.2.308.000,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas		
2	Piutang		
3	Penyisihan Piutang		
4	Beban dibayar dimuka		
5	Persediaan	1.277.000,00	2.308.000,00
	Jumlah	1.277.000,00	2.308.000,00

Berikut ini adalah rincian aset lancar.



5.3.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.1.277.000,00 dan Rp2.308.000 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	1.277.000,00	2.308.000,00
	Jumlah	1.277.000,00	2.308.000,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran I**

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.4.443.599.323,00 dan Rp.1.338.899.793,00. Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin	12.739.587.833,00	9.335.088.833,00
3	Gedung dan Bangunan	989.489.000,00	989.489.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	205.500.000,00	13.500,00
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan		
7	Akumulasi Penyusutan	(9.492.254.510,50)	(9.001.486.040,50)
	Jumlah Bersih	4.443.599.323,00	1.338.899.793,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;



5.3.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.12.763.739.833,00 dan Rp.9.335.088.833,00 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	12.763.739.833,00	9.335.088.833,00
1.3.2.01	Alat Besar	125.484.000,00	107.781.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	11.734.540.500,00	8.912.540.500,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur		

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 3.428.651.000,00 dan pengurangan senilai Rp12.763.739.833 - Rp.9.335.088.833 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	3.428.651.000,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
2	Ekstracomtabel	
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	
5	Mutasi antar OPD	
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	3.428.651.000,00

5.3.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap



dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.989.489.000,00 dan Rp. 989.489.000,00 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.57. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	989.489.000,00	989.489.000,00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	989.489.000,00	989.489.000,00
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.58. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	
2	Nilai Taksiran	
3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar OPD	
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
2	Mutasi antar OPD	
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	
5	Extracompatible	
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	
8	Reklas ke Aset Lainnya kama Kurang Volume	
9	Reklas ke Persediaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	



5.3.1.3.4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.205.500.000 dan Rp.13.500.000,00 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.59 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	205.500.000,00	13.000.000,00
1.3.4.03	Intalasi	199.500.000,00	7.500.000,00
1.3.4.04	Jaringan	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.4.03			

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	13.000.000,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	192.000.000,00
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	0
III	Pengurangan	
1	Mutasi antar OPD	0
2	Reklas ke KDP	0
3	Kurang Volume Pekerjaan	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0
IV	Saldo Akhir	205.500.000,00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.(9.001.486.040,50) dan Rp Rp.(9.001.486.040,50)

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.107.512.804,00 dan Rp.74.999.908,00 Rincian kewajiban sebagai berikut.



Tabel 5.65. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	107.512.804,00	74.999.908,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0	0
	Jumlah	107.512.804,00	74.999.908,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 20xx dan 20xx masing-masing senilai Rp.107.512.804,00 dan Rp.74.999.908,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.66. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja dan Transfer	107.512.804,00	74.999.908,00
	Jumlah	107.512.804,00	74.999.908,00

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.107.512.804,00 dan Rp.74.999.908,00 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	9.938.400,00	
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	97.574.404,00	74.999.908,00
	Total	107.512.804,00	74.999.908

5.3.2 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.4.346.024.919 dan Rp.0. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp.3.082.125.034 atau sebesar 24,38% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp.1.263.899.885,00



5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemadaman dan Penyelamatan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp.0,00 dan Rp.7.484.596.731,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2023 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	7.484.596.731,00	0,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		7.484.596.731,00	0,00

5.4.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp.10.566.721.765,00 dan Rp.3.177.942.015,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2023 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Dinas Damkartan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	Rp.5.839.336.057,00	Rp.5.839.336.057,00
2	Beban Barang dan Jasa	Rp.775.578.738,00	Rp.334.688.518,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.392.202.398	Rp.(392.202.398)
Jumlah		Rp.3.291.797.321	Rp.3.677.946.278

5.4.1.1.1 Beban Pegawai



Beban Pegawai untuk tahun 2023 dan 2024 senilai Rp.5.839.336.057,00 dan Rp.5.839.336.057,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.593.278.244,00	1.475.180.143,00
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	3.528.656.779,00	1.113.351.200,00
	b. Belanja Gaji Pokok PNS	1.730.425.951,00	615.672.800,00
	c. Belanja Gaji Pokok PPPK	1.798.230.828,00	497.678.400,00
	d. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	420.854.230,00	135.594.472,00
	f. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	218.527.790,00	79.547.512,00
	g. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	202.326.440,00	56.046.960,00
	h. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.110.000,00	31.470.000,00
	i. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.110.000,00	31.470.000,00
	j. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	105.280.000,00	50.220.000,00
	k. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	105.280.000,00	50.220.000,00
	l. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	145.100.000,00	42.840.000,00
	m. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.220.000,00	4.320.000,00
	n. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	128.880.000,00	38.520.000,00
	o. Belanja Tunjangan Beras ASN	294.966.660,00	101.170.740,00
	p. Belanja Tunjangan Beras PNS	127.531.620,00	50.838.840,00
	q. Belanja Tunjangan Beras PPPK	167.435.040,00	50.331.900,00
	r. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.270.347,00	516.108,00
	s. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.270.347,00	516.108,00
	t. Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.228,00	17.623,00
	u. Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.105,00	7.321,00
	v. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.123,00	10.302,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.242.823.813,00	570.602.134,00
	a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.242.823.813,00	570.602.134,00
	b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.192.215.063,00	570.602.134,00
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.608.750,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	3.234.000,00	3.234.000,00
	a. Belanja Honorarium	3.234.000,00	3.234.000,00
	b. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.234.000,00	3.234.000,00
	JUMLAH	5.839.336.057,00	2.049.016.277,00



Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Terisinya Pejabat struktural di Dinas Pemadam Kebakarn dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Adanya lulusan P3K yang baru
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp.3.790.319.780,00 (Rp. 5.839.336.057 – Rp. 2.049.016.277,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	0
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	0,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp.1.106.734.708,00,00 dan Rp777.886.738,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	511.818.700,00	229.354.100,00
1	Beban Barang Pakai Habis		
2	Beban Barang Tak Habis Pakai		



3	Dst..		
B	Beban Jasa	396.314.332,00	422.812.060,00
C	Belanja Perjalanan Dinas	94.208.876,00	11.181.578,00
D	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada masyarakat	14.987.800,00	0,00
Jumlah		1.106.734.708,00	777.886.738,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp.1.106.734.708,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp.777.886.738,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertambah
 - b. Terisnya jabatan Eselon IV pad dinas Pemadam Kebakaran
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp.328.847.970,00 (Rp1.106.734.708,00. – Rp.777.886.738,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO.



5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	1.263.899.885,00	0.00

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 20N-1 dan 20N-2 pada **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	7.494.535.131,00	3.291.797.321,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) – LO	7.494.535.131,00	3.291.797.321,00

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 202N. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 20NN dan 20N-1 masing senilai Rp10.566.721.765,00 dan Rp.4.555.697.206,00.



5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 20NN	Tahun 20N-1
Saldo Ekuitas Akhir	4.336.086.519,00	1.263.899.885,00

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 1*



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok, Mengatur, Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terkait Kebakaran dan non kebakaran Berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai dengan Kewenangannya.

6.3 Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Mengenai Fungsi Sebagai Berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat



dan Dunia Usaha.

- d. Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

6.4 Uraian Tugas, Fungsi Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah :

6.4.1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan urusan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6.4.2 SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sedangkan Fungsi Sekretariat adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program Kerja Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Memverifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- d. Penkoordinasian pengolahan keuangan di lingkup dinas;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;



- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6.4.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai Tugas Melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan Kepegawaian, Urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik daerah dan administrasi jabatan fungsional.

6.4.2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

6.4.3 BIDANG PENCEGAHAN

Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Sedangkan Fungsi Bidang Pencegahan adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen pelaksanaan anggaran bidang;
- b. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- c. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
- d. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6.4.3.1 seksi Pencegahan dan Inspeksi

seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas bidang pencegahan.

6.4.3.2 Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas bidang pencegahan.



6.4.4 BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

Sedangkan Fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana adalah

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran bidang;
- b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response Time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebaran dalam wilayah kabupaten, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebaran dalam wilayah kabupaten
- c. Penyelenggaraan layanan Respon cepat (response Time) pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- d. Penilaian, pemadaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.4.4.1 Seksi Pemadaman Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Pemadaman Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Bidang Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi

6.4.4.2 Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Bidang Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

6.5 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (Aparatur) sejumlah orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 (Tiga Puluh delapan) dan 54 (Lima Puluh Empat) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian sebagai berikut :

6.5.1 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat Golongan :

- a. Golongan IV : 5 (Lima) Orang
- b. Golongan III : 6 (enam) Orang
- c. Golongan II : 26 (Dua Puluh Enam) Orang



- d. Golongan I : 1 (Satu) Orang
Jumlah : 38 (Tiga Puluh Delapan) Orang

6.5.2 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja :

- a. Golongan v : 54 (Lima Puluh Empat) Orang

6.5.3 PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- a. Strata 2 (S 2) : 2 (Dua) Orang
 b. Strata 1 (S 1) : 8 (Delapan) Orang
 c. Diploma III (D 3) : -
 d. SLTA : 25 (Dua Puluh Lima) Orang
 e. SLTP : 3 (Tiga) Orang
 f. SD : -


Jumlah : 38 (Tiga Puluh Delapan Orang)

6.5.4 PNS Berdasarkan Golongan

KETERANGAN

JUMLAH ASN	=	92 ORANG
GOL. IV/c	:	1 ORANG
GOL. IV/b	:	-
GOL. IV/a	:	4 ORANG
GOL. III/d	:	1 ORANG
GOL. III/c	:	3 ORANG
GOL. III/b	:	1 ORANG
GOL. III/a	:	1 ORANG
GOL. II/d	:	20 ORANG
GOL. II/c	:	1 ORANG
GOL. II/b	:	3 ORANG
GOL. II/a	:	2 ORANG
GOL. I/d	:	1 ORANG
GOL. V	:	54 RANG

Selanjutnya sumberdaya aparatur yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajemen Keselamatan Kebakaran Bangunan yaitu Diklat Dasar Pemadam sejumlah 87 (Delapan puluh tujuh) orang. Jumlah tenaga/anggota pemadam kebakaran yang disiagakan sebanyak 115 (seratus lima belas) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) regu





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**



STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Kertas HVS F4	2	Rim	61.000	122.000
2.	Kertas A4	1	Rim	55.000	55.000
3.	Kertas HVS F4 Warna Pink	2	Rim	85.000	170.000
4.	Kertas HVS F4 Warna Biru	2	Rim	85.000	170.000
5.	Kertas HVS F4 Warna Kuning	2	Rim	85.000	170.000
6.	Kertas HVS F4 Warna Hijau	2	Rim	85.000	170.000
8.	Tinta Printer Warna Biru	1	Botol	140.000	140.000
9.	Tinta Printer Warna Kuning	1	Botol	140.000	140.000
10.	Tinta Printer Warna Merah	1	Botol	140.000	140.000
			Total		1.277.000



Bendahara Pengeluaran

ASINAH

Nip. 197112312007012075

Pengurus Barang

NANANG SETIADI PURWANDI

Nip. 198402182009011007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK LIDA
DINAS PERADAN KEBUDAYAAN
LOMBOK

STOK LISTA A. B. RANGKAIAN PAKAI

No	Uraian	Unit	Jumlah	Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



...



t185300123 003 t1853 30/12/2024
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 SURAT TANDA SETORAN
 (STS)



STS No. : 01/STS-UP/DAMKAR/2024

Bank : Bank NTB
 No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima Uang sebesar (dengan huruf)		Rp 8.658,00 Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah	
Dengan rincian penerimaan sebagai Berikut : Setor Pengembalian UP tahun anggaran 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lain :			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah Harga (Rp.)
I	1.05.0.00.0.00.02.0000	Pengembalian Sisa UP TA.2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.658 8.658
JUMLAH			8.658

Uang tersebut diterima pada tanggal 30 Desember 2024

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran
 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,



H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
 NIP. 19691122 199203 1 004

Bendahara Pengeluaran Pembantu,



ASINAH

ASINAH
 NIP. 19711231 200701 1 075





No 012500975

Telah terima dari : KTR BUPATI LOTENG


Uang Sejumlah : tiga Ratus dua puluh tiga Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Rekening Air Bulan November s/d Rekening Air Bulan Desember 2024

Terbilang Rp. 223.000

*)Lembar I untuk pelanggan/konsumen
Lembar II untuk PERUMDA AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI







PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN**

Jalan Gajah Mada No. 109
 PRAYA - 83511



REGISTER PENUTUPAN KAS

Nomor :

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2024
 Nama Penutup Kas : SITI BADRIYAH
 Tanggal Penutupan yang Lalu : -
 Jumlah Transaksi s/d Bulan : Rp.
 Jumlah Penerimaan 1 Januari s/d
 31 Desember 2024 : Rp. 10.566.721.765,-
 Jumlah Pengeluaran 1 Januari s/d
 31 Desember 2024 : Rp. 10.566.721.765,-
 Saldo Buku : Rp. 0,-
 Saldo Kas : Rp. 0,-

Terdiri atas :

1. Uang Kertas :

Pecahan Rp. 100.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 50.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 20.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 10.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 5.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 2.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 1.000	=	Lembar	Rp.

2. Uang Logam :

Pecahan Rp. 1.000	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 500	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 200	=	Lembar	Rp.
Pecahan Rp. 100	=	Lembar	Rp.

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D, Cek, Saldo Bank, Meterai, dan sebagainya


JUMLAH Rp. 0,-

Terbilang :

Perbedaan Positif/Negatif Rp.


4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

Praya, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN

H. SUPARDAN, S. Sos., M. Si.
 NIP. 196911221992031004

BENDAHARA PENGELUARAN


ASINAH
 NIP. 197112312007012075



BERITA ACARA REKONSILIASI


Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Lima telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan




WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan




H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 196911221992031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2024


No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
5	BELANJA DAERAH	10.566.721.765,00	10.566.721.765,00	-	-	-	10.566.721.765,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.946.070.765,00	6.946.070.765,00	-	-	-	6.946.070.765,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.839.336.057,00	5.839.336.057,00	-	-	-	5.839.336.057,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.106.734.708,00	1.106.734.708,00	-	-	-	1.106.734.708,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.946.070.765,00	6.946.070.765,00	-	-	-	6.946.070.765,00
5.2	BELANJA MODAL	3.620.651.000,00	3.620.651.000,00	-	-	-	3.620.651.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.428.651.000,00	3.428.651.000,00	-	-	-	3.428.651.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00				0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.000.000,00	192.000.000,00	-	-	-	192.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.566.721.765,00	10.566.721.765,00	-	-	-	10.566.721.765,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.566.721.765,00)	(10.566.721.765,00)				(10.566.721.765,00)

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI SE.M.Si
 NIP: 19750302 200003 2 006

Praya, 15 Januari 2025
 a.n. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 PPK – BKAD



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
 NIP. 196911221992031004




PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA
	Neraca	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 4 + 7
1	ASET	4.957.713.793,00	4.957.713.793,00	-			4.957.713.793,00
1.1	ASET LANCAR	471.000,00	471.000,00	-			471.000,00
1.1.12	Persediaan	471.000,00	471.000,00	-			471.000,00
1.3	ASET TETAP	4.957.713.793,00	4.957.713.793,00	-			4.957.713.793,00
1.3.01	Tanah	0,00	0,00	-			0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	12.763.739.833,00	12.763.739.833,00	-			12.763.739.833,00
1.3.07.01	Akm peny peralatan dan mesin	(9.001.486.040,50)	(9.001.486.040,50)	-			(9.001.486.040,50)
1.3.03	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-			0,00
1.3.07.02	Akm peny gedung dan bangunan	(90.217.667,00)	(90.217.667,00)	-			(90.217.667,00)
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	205.500.000,00	205.500.000,00	-			205.500.000,00
1.3.07.02	Akm peny Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.864.936,00)	(1.864.936,00)	-			(1.864.936,00)
1.5	ASET LAINNYA	0,00	0,00				0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	0,00				0,00
2	KEWAJIBAN	96.835.742,00	96.835.742,00	-			96.835.742,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	96.835.742,00	96.835.742,00	-			96.835.742,00




2.1.06	Utang Belanja	96.835.742,00	96.835.742,00	-			96.835.742,00
				-			
	TOTAL EKUITAS	4.860.878.051,00	4.860.878.051,00	-			4.860.878.051,00
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	4.957.713.793,00	4.957.713.793,00	-			4.957.713.793,00

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan




WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP. 19750302 200003 2 006

Praya, 15 Januari 2025
a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK - SKPD



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 196911221992031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO
	LO	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
8	BEBAN	6.969.743.599,00	6.969.743.599,00	-	-	-	6.969.743.599,00
8.1	BEBAN OPERASI	6.969.743.599,00	6.969.743.599,00	-	-	-	6.969.743.599,00
8.1.01	Beban Pegawai	5.859.476.343,00	5.859.476.343,00	-	-	-	5.859.476.343,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.110.267.256,00	1.110.267.256,00	-	-	-	1.110.267.256,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	490.768.470,00	490.768.470,00	-	-	-	490.768.470,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.484.596.731,00)	(7.484.596.731,00)	-	-	-	(7.484.596.731,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.484.596.731,00)	(7.484.596.731,00)	-	-	-	(7.484.596.731,00)

Praya, 15 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK - SKPD



WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 196911221992031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/(-)		LPE
	LPE	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	EKUITAS AWAL	1.263.899.885,00	1.263.899.885,00				1.263.899.885,00
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	- 7.484.596.731,00	- 7.484.596.731,00				- 7.484.596.731,00
	RK PPKD	10.566.721.765,00	10.566.721.765,00				10.566.721.765,00
	EKUITAS AKHIR	4.346.024.919,00	4.346.024.919,00				4.346.024.919,00
	Jumlah						


Praya, 15 Januari 2025

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 PPK - SKPD


a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI SE.M.Si
NIP: 19750302 200003 2 006



H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 196911221992031004



KERTAS KERJA BEBAN OPERASIONAL-LO
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Periode 30 Desember 2024

	URAIAN	LRA 2024	MUTASI		BEBAN LO 2024	
			TAMBAH/DEBET	MUTASI KURANG/KREDIT		
			Utang 2024	Pembayaran Utang 2023	Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	
8.1.01	Beban Pegawai	5.839.336.057,00	107.512.804,00	-	-	5.871.848.953,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.593.278.244,00	9.938.400,00	-	-	4.603.216.644,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.730.425.951,00				1.730.425.951,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok P3K	1.798.230.828,00	9.938.400,00			1.808.169.228,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	218.527.790,00				218.527.790,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga P3K	202.326.440,00				202.326.440,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	96.110.000,00				96.110.000,00
8.1.01.01.03.0002	Beban Tunjangan Jabatan P3K					-
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	105.280.000,00				105.280.000,00
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional P3K					-
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.220.000,00				16.220.000,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum P3K	128.880.000,00				128.880.000,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	127.531.620,00				127.531.620,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras P3K	167.435.040,00				167.435.040,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.270.347,00				2.270.347,00
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus P3K					-
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	19.105,00				19.105,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji P3K	21.123,00				21.123,00
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS					-
8.1.01.01.09.0002	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK					-
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					-
8.1.01.01.10.0002	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					-
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS					-
8.1.01.01.11.0002	Beban luran Jaminan Kematian PPPK					-
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.242.823.813,00	97.574.404,00			1.265.398.309,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Keadan PNS	1.192.215.063,00	97.574.404,00	74.999.908,00		1.214.789.559,00
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Keadan P3K	50.608.750,00				50.608.750,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.234.000,00	-			3.234.000,00
8.1.01.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					-
8.1.01.03.01.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					-
8.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					-
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.234.000,00				3.234.000,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					-
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					-
8.1.01.03.08.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan					-
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.106.734.708,00	1.600.000,00			1.106.026.708,00
8.1.02.01	Beban Barang	511.818.700,00	1.277.000,00			510.787.700,00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					-
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia					-
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.496.000,00				17.496.000,00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku					-
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					-
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas					-
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					-
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	186.603.000,00				186.603.000,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					-
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					-
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					-
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					-
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					-
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					-
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					-
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.156.600,00	1.277.000,00	2.308.000,00		7.125.600,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan					-
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.514.600,00				13.514.600,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					-
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	4.320.000,00				4.320.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.943.500,00				6.943.500,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00				-
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan					-
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga					-
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-					-
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					-
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat					-
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					-
8.1.02.01.01.0039	Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat					-
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura					-
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan					-
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya					-
8.1.02.01.01.0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian					-
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	130.985.000,00				130.985.000,00



	URAIAN	LRA 2024	MUTASI			BEBAN LO 2024
			TAMBAH/DEBET	MUTASI KURANG/KREDIT		
			Utang 2024	Pembayaran Utang 2023	Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					-
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh					-
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					-
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH					-
8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota					-
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)					-
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					-
8.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga	143.800.000,00				143.800.000,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah					-
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional					-
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga					-
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka					-
8.1.02.01.04.0039	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda					-
8.1.02.01.04.0207	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah					-
8.1.02.02	Beban Jasa	396.314.332,00	323.000,00			396.637.332,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00				1.200.000,00
8.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan					-
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					-
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00				24.750.000,00
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					-
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					-
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan					-
8.1.02.02.01.0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian					-
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					-
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					-
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan					-
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan					-
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium					-
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					-
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					-
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	172.800.000,00				172.800.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	154.600.000,00				154.600.000,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00				3.000.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan					-
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan					-
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir					-
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					-
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveilance ISO					-
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					-
8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias					-
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					-
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					-
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					-
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara					-
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi					-
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi					-
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah					-
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan					-
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					-
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon					-
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	805.000,00	323.000,00			1.128.000,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	14.219.332,00				14.219.332,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					-
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.870.000,00				12.870.000,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman					-
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya					-
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertinjan	7.120.000,00				7.120.000,00
8.1.02.02.01.0069	Beban Pengolahan Air Limbah					-
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up					-
8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					-
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.950.000,00				4.950.000,00
8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					-
8.1.02.02.09.0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian					-
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					-
8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2					-
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan					-
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi					-
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis					-
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan					-
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	89.405.000,00	-			89.405.000,00
8.1.02.03.02.0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					-
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					-
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	89.405.000,00				89.405.000,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	94.208.876,00	-			94.208.876,00

	URAIAN	LRA 2024	MUTASI			BEBAN LO 2024
			TAMBAH/DEBET	MUTASI KURANG/KREDIT		
			Utang 2024	Pembayaran Utang 2023	Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	80.208.876,00				80.208.876,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00				14.000.000,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.987.800,00	-			14.987.800,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan					-
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					-
8.1.02.05.01.0006	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	14.987.800,00				14.987.800,00
8.1.02.05.01.0012	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu					-
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Instansi					-
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-			-
8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS					-
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-			-
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD					-
8.1.05	Beban Hibah	-	-			-
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-			-
8.1.05.01.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat					-
8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat					-
TOTAL BEBAN OPERASIONAL 2023		6.946.070.765,00	109.112.804,00			6.977.875.661,00

6.977.875.661,00

